

## **Terdapat Beberapa Rekomendasi, Selesaikan Catatan Badan Pemeriksa Keuangan**



*kaltengonline.com*

PEMERIKSAAN yang dilakukan BPK ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*). Memastikan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang materiel sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kendati BPK menyatakan opini WTP terhadap LHP atas LKPD Kabupaten Pulang Pisau, tapi BPK juga menemukan beberapa kekurangan dalam laporan keuangan yang diterima. Dalam laporan yang disajikan BPK, ada temuan pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya, pengendalian atas pendapatan asli daerah pada BPPKAD belum memadai. Selanjutnya, PPN dan PPh atas realisasi bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus (DAK) reguler pendidikan belum disetorkan ke kas negara. Penetapan jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional tidak melalui proses pemutakhiran dan validasi, sehingga berpotensi tidak tepat sasaran dan ketidakakuratan nilai pembayarannya.

Selanjutnya, kelebihan pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Maluku-Bantanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terakhir, penyajian saldo investasi permanen pemerintah di PDAM Kabupaten Pulang Pisau pada neraca per 31 Desember 2020 belum sepenuhnya akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan bupati agar memerintahkan kepala Dinas Pendidikan Pulang Pisau untuk berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak terkait perhitungan dan keterlambatan penyetoran ke kas negara atas realisasi belanja dana BOS dan DAK reguler. Menginstruksikan sekda menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme pendaftaran, penonaktifan, validasi, dan pemutakhiran data peserta BPJS PBI yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Dinas Kesehatan. Memerintahkan kepala Dinas PUPR menginstruksikan PPK/KPA

kegiatan terkait untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Memerintahkan kepala BPPKAD dan direktur PDAM untuk merekonsiliasi jumlah penyertaan modal pada PDAM dan menetapkan hasilnya dalam perda.

Sebagaimana perintah pimpinan, lanjut Saripudin, pihaknya langsung mengambil langkah tindak lanjut. “Kami sudah sampaikan kepada masing-masing dinas agar segera menyelesaikan apa yang menjadi catatan BPK,” kata Saripudin.

Saripudin menegaskan, hal-hal yang menjadi rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti. “Beberapa dinas sudah menindaklanjuti. Seperti kelebihan pembayaran pekerjaan Jalan Maliku Bantanan, berdasarkan laporan bahwa sebagian sudah dikembalikan,” tandasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kaltengonline.com>, Terdapat Beberapa Rekomendasi, Selesaikan Catatan BPK, Jumat, 11 Juni 2021;
2. Harian Kalteng Pos, Terdapat Beberapa Rekomendasi, Saripudin: Selesaikan Catatan BPK.

#### **Catatan:**

- Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan:
  - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  - (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  - (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;
  - (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Pada Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa:
  - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;

- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.